



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, perlu mengatur mekanisme dan tata cara Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa sebagai upaya untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa agar tetap terjaga prinsi-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik, maka diperlukan adanya pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
2. Bupati adalah Bupati Sumenep.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sumenep.
4. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Sumenep yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa atau sebutan lain sesuai dengan kearifan lokal adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf penyelenggara Pemerintah Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dan terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana kewilayahan dan unsur pelaksana teknis.

11. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan Desa dan kepentingan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut LPPDesa adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri atas laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran, laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan Kepala Desa, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
13. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran, selanjutnya disebut LPPDesa Akhir Tahun Anggaran adalah laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama 1 (satu) anggaran berdasarkan rencana kerja Pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
14. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, selanjutnya disebut LPPDesa Akhir Masa Jabatan adalah laporan Kepala Desa atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama masa jabatan yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan.
15. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut LKPD adalah laporan yang berupa informasi Pemerintahan Desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.
16. Laporan Keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Peraturan Desa atau disebut dengan nama lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
19. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan BPD yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pengaturan tentang pedoman penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, adalah:

- a. terciptanya pedoman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Pemerintahan Desa dalam menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- b. terciptanya alat ukur bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan tentang pedoman penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah:

- a. mendorong pemerintah desa menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang transparan, berkesinambungan dan akuntabel;
- b. terlaksananya evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. terwujudnya keseragaman tatacara penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan amanat peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan tentang pedoman penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:

- a. jenis laporan Kepala Desa;
- b. laporan Keuangan Desa;
- c. format laporan;
- d. prosedur dalam penyampaian laporan Kepala Desa dan laporan Keuangan Desa;
- e. pendanaan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. sanksi administrasi; dan
- h. penutup.

Pasal 5

Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :

- a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap Akhir Tahun Anggaran;
- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan;
- c. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap Akhir Tahun Anggaran; dan
- d. Informasi PPDesa.

Pasal 6

Laporan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan laporan tentang administrasi pengelolaan keuangan desa termasuk operasional keuangan BPD.

BAB III

LPPDesa AKHIR TAHUN ANGGARAN

Bagian pertama Struktur Laporan

Pasal 7

(1) Materi muatan LPPDesa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:

- a. pendahuluan;

- b. program kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. program kerja Pelaksanaan Pembangunan;
 - d. program kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
 - e. program kerja Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - g. keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh; dan
 - h. penutup.
- (2) Bagian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan tentang:
- a. tujuan penyusunan laporan;
 - b. visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - c. strategi dan kebijakan.
- (3) Program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa memuat uraian tentang rencana dan pelaksanaan program kerja bidang pemerintahan desa dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah desa dan rencana pembangunan jangka menengah desa yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa.
- (4) Program kerja pelaksanaan pembangunan memuat uraian tentang perencanaan dan pelaksanaan program kerja bidang pembangunan desa dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah desa dan rancangan pembangunan jangka menengah desa yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa.
- (5) Program kerja pembinaan kemasyarakatan memuat uraian tentang rencana dan pelaksanaan program kerja bidang pembinaan kemasyarakatan dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah desa dan rencana pembangunan jangka menengah desa yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa.
- (6) Program kerja pemberdayaan masyarakat memuat uraian tentang rencana kerja dan pelaksanaan program bidang pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah desa dan rencana pembangunan jangka menengah desa yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa.
- (7) Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa memuat uraian tentang peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanjadesa, peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (8) Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, dan upaya yang ditempuh memuat uraian tentang bidang Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan, Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat.
- (9) Penutup memuat materi tentang kesimpulan laporan, penyampaian rasa syukur dan ucapan terimakasih, dan saran serta permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.

Bagian Kedua Prosedur

Pasal 8

Kepala Desa wajib menyampaikan LPPDesa Akhir Tahun Anggaran kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 9

Bupati mendelegasikan kepada Camat untuk melakukan evaluasi LPPDesa Akhir Tahun Anggaran.

Pasal 10

- (1) Camat melakukan evaluasi terhadap LPPDesa Akhir Tahun Anggaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Camat.
- (3) Camat melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Tata cara LPPDesa Akhir Tahun Anggaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV LPPDesa AKHIR MASA JABATAN

Pasal 12

- (1) LPPDesa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit berisi:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai;
 - d. rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan; dan
 - e. hal yang dianggap perluperbaikan pada pemerintahan masa mendatang.
- (2) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaporkan oleh kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 13

Kepala Desa wajib menyampaikan LPPDesa Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Bupati mendelgasikan pada Camat untuk melakukan evaluasi terhadap LPPDesa Akhir Masa Jabatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penilaian Camat.

- (3) Camat melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Dalam melakukan evaluasi LPPDesa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Camat membentuk tim evaluasi.

Pasal 16

Tata cara LPPDesa Akhir Masa Jabatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V LKPDesa AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal 17

- (1) LKPDesa akhir masa anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berisi laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Tata cara penyusunan LKPDesa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan LKPDesa akhir masa anggaran secara tertulis kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh BPD terhadap kinerja Pemerintah Desa.
- (3) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa.
 - b. meminta keterangan atau informasi.
 - c. menyatakan pendapat.
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

Pasal 19

LKPDesa akhir masa anggaran digunakan sebagai bahan utama oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

BAB VI INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 20

- (1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (3) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

Pasal 21

- (1) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab.
- (2) Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VII LAPORAN KEUANGAN BPD

Pasal 22

- (1) BPD wajib menyampaikan laporan keuangan yang bersumber dari APBDes kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Laporan Keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis.

Pasal 23

Laporan Keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 24

Tata Cara Laporan Keuangan BPD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 25

Pembiayaan dalam rangka kegiatan pelaporan kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemberhentian tetap.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan secara bertahap.

Pasal 28

- (1) Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan disampaikan oleh Penjabat Kepala Desa.
- (2) Materi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Kepala Desa berdasarkan laporan dalam memori serah terima Jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 22 Januari 2020

BUPATI SUMENEP

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 22 Januari 2020
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**

Ir. EDY RASIYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2020 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 7-1/2020**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. UMUM

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan suatu upaya untuk menciptakan iklim pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
2. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
3. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
4. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap tahun anggaran.

Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan tersebut, maka pembentukan Peraturan Daerah tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cuku jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.